



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 443/Kep.376-Hukham/2020

TENTANG

PROTOKOL PEMERIKSAAN, PENJUALAN, DAN PENYEMBELIHAN  
HEWAN KURBAN, SERTA DISTRIBUSI DAGING KURBAN SELAMA  
PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keamanan dalam pelaksanaan kurban sehingga seluruh pihak yang terkait terlindungi dari dampak infeksi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) selama pelaksanaan kurban, perlu adanya protokol pemeriksaan, penjualan, dan penyembelihan hewan kurban, serta distribusi daging kurban selama pandemi Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban selama Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410 tentang Pemotongan Hewan Qurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 189);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Rumah Potong Hewan Ruminansia (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 49 Seri E);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.334-Hukham tentang Perubahan Ketujuh atas Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19;
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0009/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.376-HUKHAM/2020

TANGGAL : 13 JULI 2020

TENTANG : PROTOKOL PEMERIKSAAN,  
PENJUALAN, DAN PENYEMBELIHAN  
HEWAN KURBAN, SERTA  
DISTRIBUSI DAGING KURBAN  
SELAMA PANDEMI *CORONAVIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)*.PROTOKOL PEMERIKSAAN, PENJUALAN, DAN PENYEMBELIHAN HEWAN  
KURBAN, SERTA DISTRIBUSI DAGING KURBAN SELAMA PANDEMI  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

## A. UMUM

1. Pangan asal hewan harus memenuhi kriteria ASUH, yaitu:
  - a. Aman, yaitu tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia;
  - b. Sehat, yaitu mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia (baik untuk kesehatan);
  - c. Utuh, yaitu tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain; dan
  - d. Halal, yaitu disembelih dan ditangani sesuai syariat agama Islam, dan tidak bercampur dengan barang yang haram.
2. Hewan yang memenuhi syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban, meliputi hewan sapi, kerbau, domba, atau kambing harus memenuhi ketentuan:
  - a. Sehat, yaitu tidak menunjukkan gejala sakit, yang dapat membahayakan manusia atau yang mengonsumsi;
  - b. Tidak cacat, yaitu mempunyai anggota tubuh yang lengkap, sehingga menjamin ke-*afdhal*-an ibadah pekurban;
  - c. Tidak kurus dan berpenampilan serasi;
  - d. Jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
  - e. Cukup umur, dengan ketentuan:
    - 1) domba atau kambing lebih dari 1 (satu) tahun (1 pasang gigi tetap);
    - 2) sapi atau kerbau lebih dari 2 (dua) tahun (1 pasang gigi tetap).
3. Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, serta Distribusi Daging Kurban dilaksanakan berdasarkan level kewaspadaan daerah, sebagai berikut:
  - a. Daerah Level I, yaitu tidak ditemukan kasus positif Covid-19;
  - b. Daerah Level II, yaitu ditemukan kasus positif Covid-19 secara sporadis (bisa kasus impor atau penularan lokal);

- c. Daerah Level III, yaitu ditemukan kasus positif Covid-19 pada kluster tunggal;
  - d. Daerah Level IV, yaitu ditemukan kasus positif Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
  - e. Daerah Level V, yaitu ditemukan kasus positif Covid-19 dengan penularan di komunitas.
4. Pelaksanaan kurban dilakukan dengan protokol kesehatan, yaitu: menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak fisik (*physical distancing*).

## B. PROTOKOL KESEHATAN

### 1. Protokol Pemeriksaan Hewan Kurban

- a. pada Daerah Level I, pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penjualan, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sepatu boot, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.  
Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di mesjid atau lapangan, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu boot, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.
- b. pada Daerah Level II, pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penjualan, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu boot, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.  
Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di mesjid atau lapangan, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu boot, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.
- c. pada Daerah Level III, pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penjualan, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu boot, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.  
Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di mesjid atau lapangan, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu boot, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.
- d. pada Daerah Level IV, pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penjualan, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu boot, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.

Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di mesjid atau lapangan, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.

- e. pada Daerah Level V, pemeriksaan hewan kurban *ante-mortem* dilakukan oleh petugas yang bekerja secara normal di kandang penampung Rumah Potong Hewan (RPH), *farm*, kandang peternak, atau distributor ternak, dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.

Sedangkan pemeriksaan hewan kurban *post-mortem* dilakukan di RPH atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, oleh petugas yang bekerja secara normal dengan memerhatikan ketentuan mengenai jaga jarak fisik (*physical distancing*) serta menggunakan APD berupa sepatu *boot*, masker, sarung tangan, dan *hand sanitizer*.

## 2. Tempat Penjualan Hewan Kurban

### a. Teknis Pelaksanaan

- 1) penjual hewan kurban hanya menjual hewan kurban yang memenuhi syarat syariah;
- 2) penjualan hewan kurban secara daring atau dikoordinasikan oleh panitia kurban atau dewan kemakmuran mesjid;
- 3) dalam hal penjualan dilakukan di tempat, maka:
  - a) tempat penjualan hewan kurban harus memenuhi syarat administrasi teknis;
  - b) penjual dalam keadaan sehat;
  - c) penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
  - d) menerapkan kebersihan personal, yaitu sering mencuci tangan terutama setelah menyentuh hewan atau permukaan benda serta ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*), yaitu mengatur jarak antara penjual dan pembeli, serta antar pembeli;
  - e) penjual dan pembeli hewan kurban menggunakan masker; dan
  - f) diupayakan melakukan transaksi dengan uang elektronik.

### b. Protokol Penjualan Hewan Kurban

- 1) pada Daerah Level I, penjualan hewan kurban dapat dilaksanakan secara langsung tetapi disarankan secara daring. Lapak penjualan diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan penjual menyediakan sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan atau *hand sanitizer*. Kepadatan lokasi normal, dengan memerhatikan protokol kesehatan.

- 2) pada Daerah Level II, penjualan hewan kurban dapat dilaksanakan secara langsung tetapi disarankan secara daring. Lapak penjualan diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan penjual menyediakan sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan atau *hand sanitizer*. Kepadatan lokasi normal, dengan memerhatikan protokol kesehatan.
  - 3) pada Daerah Level III, penjualan hewan kurban dapat dilaksanakan secara langsung tetapi disarankan secara daring. Lokasi penjualan tersentralisir (lapangan) yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pintu masuk dan pintu keluar terpisah. Pintu masuk dilengkapi sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan dan air mengalir. Kepadatan lokasi normal, dengan memerhatikan protokol kesehatan, dimana petugas memerhatikan pengunjung dengan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki lokasi penjualan.
  - 4) pada Daerah Level IV, penjualan hewan kurban dapat dilaksanakan secara langsung tetapi sangat diutamakan secara daring. Lokasi penjualan tersentralisir (lapangan) yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pintu masuk dan pintu keluar terpisah. Pintu masuk dilengkapi sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan dan air mengalir. Kepadatan lokasi normal, dengan memerhatikan protokol kesehatan, lapak penjualan dengan jarak tertentu. Petugas memerhatikan pengunjung agar tidak melebihi 50 % (lima puluh persen) dari kepadatan lapangan, dengan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki lokasi penjualan.
  - 5) pada Daerah Level V, penjualan hewan kurban dilaksanakan secara daring, pada lokasi *farm/kandang* peternak, distributor ternak.
- c. Pelaksanaan penjualan hewan kurban diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.
3. Penyembelihan Hewan Kurban
- a. Teknis Pelaksanaan
    - 1) Menyediakan sarana desinfeksi berupa sabun cuci tangan dan air mengalir di Tempat Pemetongan Hewan (TPH).
    - 2) Petugas penyembelih hewan kurban dalam kondisi sehat (tidak menunjukkan gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/ pilek/sesak nafas).
    - 3) Persyaratan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban meliputi:
      - a) jumlah petugas per TPH dibatasi dan menghindari kontak fisik;
      - b) petugas menggunakan baju lengan panjang, dilengkapi dengan APD berupa masker, kaca mata *google* atau *face shield*, dan sarung tangan;



- c) petugas mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban; dan
  - d) petugas tidak melaksanakan kontak fisik secara langsung, seperti berjabat tangan dan sebagainya.
  - e) selesai penyembelihan hewan kurban, petugas segera mandi dan mengganti pakaian.
- 4) Prosesi pemotongan hewan kurban hanya dihadiri oleh panitia penyembelihan hewan kurban. Dalam hal tertentu, pekurban diperbolehkan menyaksikan, dengan persyaratan:
- a) pekurban dalam kondisi sehat;
  - b) menggunakan masker dan menghindari kontak fisik;
  - c) menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*), dengan pengaturan waktu kedatangan dan penandaan batas antrian/tempat berdiri;
  - d) mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan segera pulang setelah prosesi penyembelihan hewan kurbannya selesai; dan
  - e) pekurban segera mandi dan mengganti pakaian setelah tiba di rumah.
- 5) Seluruh peralatan dan area tempat penyembelihan, dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan.
- b. Protokol Penyembelihan Hewan Kurban
- 1) pada Daerah Level I, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh panitia dengan menggunakan masker dan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*). Pекurban dapat hadir dengan menggunakan masker, tetapi dianjurkan yang bersangkutan menyaksikan prosesi penyembelihan melalui *video call*. Pengunjung harus menghindari kerumunan dan memerhatikan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menggunakan masker. Orang tua dan anak-anak dianjurkan untuk tidak hadir di area penyembelihan hewan kurban. Penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di mesjid atau lapangan terbuka, dengan menggunakan pembatasan (penutup), untuk menghindari kerumunan.
  - 2) pada Daerah Level II, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh panitia dengan menggunakan masker dan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*). Pекurban dapat hadir dengan menggunakan masker, dan pengaturan ketat oleh panitia sehingga ketentuan mengenai jarak minimal tetap terjaga, tetapi lebih dianjurkan yang bersangkutan menyaksikan prosesi penyembelihan melalui *video call*.

Pengunjung harus menghindari kerumunan dan memerhatikan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menggunakan masker. Orang tua dan anak-anak dianjurkan untuk tidak hadir di area penyembelihan hewan kurban. Penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di mesjid atau lapangan terbuka, dengan menggunakan pembatasan (penutup), untuk menghindari kerumunan.

- 3) pada Daerah Level III, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh panitia dengan menggunakan masker dan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*). Pekurban seyogianya tidak hadir, dan yang bersangkutan dianjurkan menyaksikan prosesi penyembelihan melalui *video call*.

Pengunjung harus memerhatikan jaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menggunakan masker. Orang tua dan anak-anak dilarang hadir di area penyembelihan hewan kurban. Penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di mesjid atau lapangan terbuka, dengan menggunakan pembatasan (penutup), untuk menghindari kerumunan.

- 4) pada Daerah Level IV, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh panitia dengan menggunakan masker dan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik (*physical distancing*). Penyembelihan hewan kurban tidak dihadiri oleh pekurban, dan yang bersangkutan dapat menyaksikan prosesi penyembelihan melalui *video call*.

Tidak ada pengunjung dalam prosesi dan penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di mesjid atau lapangan terbuka, dengan menggunakan pembatasan rapat (penutup).

- 5) pada Daerah Level V, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh perwakilan panitia di RPH. Penyembelihan hewan kurban tidak dihadiri oleh pekurban, dan yang bersangkutan dapat menyaksikan prosesi penyembelihan melalui *video call*.

Tidak ada pengunjung dalam prosesi dan penyelenggaraan dianjurkan untuk memaksimalkan 4 (empat) waktu penyembelihan, yaitu Hari Raya Idul Adha dan 3 (tiga) hari tasrik. Lokasi penyembelihan, yaitu di RPH atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

#### 4. Distribusi Daging Kurban

##### a. Teknis Pelaksanaan

- 1) Daging kurban diantar ke rumah masyarakat untuk menghindari kerumunan.
- 2) Potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang bersih dan transparan serta terpisah dari jeroan.
- 3) Penanganan daging dan jeroan sampai pendistribusian, paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan. Jika tidak dapat dilakukan dalam waktu 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan dalam kondisi dingin ( $0^0 - 4^0$  C) atau dibekukan ( $0^0$ ).
- 4) Setiap panitia yang melakukan pendistribusian daging hewan kurban harus menggunakan masker dan sarung tangan.

##### b. Protokol Distribusi Daging Kurban

- 1) pada Daerah Level I, pendistribusian daging kurban dianjurkan diantar secara langsung ke rumah penerima.
- 2) pada Daerah Level II, pendistribusian daging kurban dianjurkan diantar secara langsung ke rumah penerima.
- 3) pada Daerah Level III, pendistribusian daging kurban dianjurkan secara langsung ke rumah penerima.
- 4) pada Daerah Level IV, pendistribusian daging kurban dianjurkan secara langsung ke rumah penerima.
- 5) pada Daerah Level V, pendistribusian daging kurban dianjurkan secara langsung ke rumah penerima.

#### C. MITIGASI RISIKO PELAKSANAAN KURBAN

Mitigasi risiko pelaksanaan kurban dibagi menjadi 4 (empat) level, yakni:

##### 1. Tidak berisiko, apabila:

- a. di tempat penjualan diterapkan standar operasional prosedur (SOP) dan protokol kesehatan;
- b. pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* dilaksanakan secara benar dengan protokol kesehatan yang tepat;
- c. SOP dilaksanakan secara benar di TPH dan menerapkan protokol kesehatan; dan
- d. distribusi daging kurban dilaksanakan dengan benar dan menerapkan protokol kesehatan.

##### 2. Risiko rendah, apabila:

- a. di tempat penjualan SOP belum dilaksanakan dengan baik, tetapi telah ada protokol kesehatan;
- b. pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* belum dilaksanakan secara benar;
- c. SOP belum dilaksanakan dengan baik di TPH, tetapi protokol kesehatan telah diterapkan; dan

- d. distribusi daging kurban dilaksanakan dengan SOP yang belum baik, tetapi menerapkan protokol kesehatan.
- 3. Risiko sedang, apabila:
  - a. di tempat penjualan SOP telah dilaksanakan, tetapi tidak ada protokol kesehatan;
  - b. pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* ada, tetapi belum menerapkan protokol kesehatan;
  - c. SOP telah dilaksanakan di TPH, tetapi tanpa protokol kesehatan; dan
  - d. distribusi daging kurban dilaksanakan dengan SOP tanpa menerapkan protokol kesehatan.
- 4. Risiko tinggi, apabila:
  - a. di tempat penjualan tidak ada SOP dan protokol kesehatan;
  - b. pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* tidak dilaksanakan;
  - c. SOP dan protokol kesehatan tidak ada di TPH; dan
  - d. tidak ada SOP dan protokol kesehatan dalam pendistribusian daging kurban.

#### D. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pembinaan pemeriksaan, penjualan, dan penyembelihan hewan kurban, serta distribusi daging kurban selama pandemi Covid-19 di Jawa Barat, dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan pemeriksaan, penjualan, dan penyembelihan hewan kurban, serta distribusi daging kurban selama pandemi Covid-19, dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan cara:
  - a. Persiapan Menjelang Idul Adha
    - 1) melaksanakan pengawasan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat berisiko;
    - 2) melaksanakan kegiatan vaksinasi *anthrax* sesuai jadwal, dengan ketentuan vaksinasi di daerah endemis diharapkan selesai dalam 4 (empat) minggu sebelum pelaksanaan penyembelihan; dan
    - 3) melaksanakan pengawasan pematangan hewan kurban dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 bagi semua pihak yang terlibat.
  - b. Penjaminan Kesehatan Hewan dan Daging Kurban
    - 1) melaksanakan pemeriksaan *ante-mortem* hewan kurban (sebelum disembelih), untuk menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat; dan
    - 2) melaksanakan pemeriksaan *post-mortem* hewan kurban (setelah disembelih), untuk menghasilkan daging dan jeroan yang aman dan layak dikonsumsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan melaporkan hasil pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, dan pemeriksaan *post-mortem* hewan kurban ke Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi ketahanan pangan dan peternakan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

